



## Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi oleh Ninik Mamak Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Fajar Adiguna<sup>1</sup>, Hayatul Ismi<sup>2</sup>, Hengki Firmanda S<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Riau

### Abstract

Received: 03 Juni 2024

Revised : 10 Juni 2024

Accepted: 17 Juni 2024

*This dispute over high inheritance rice fields occurred between Rusyda Tamin and Ahmad (the biological son of the late Ruqayah, Rusyda's older brother) from the Koto Tribe in Pasa Rabaa Nagari Panyalaian, X Koto District, Tanah Datar Regency. The beginning of this dispute occurred when Ruqayah died in 1996, Ahmad, the biological son of the late Ruqayah, began to control the rice fields inherited from his mother. The rice field is a high pusako treasure that is passed down from generation to generation to daughters. Meanwhile, Mrs. Ahmad (Ruqayah) still has living female parents and a biological sister named Rusyda. In 1998 Rusyda's mother (Lamuna) also entered the presence of God, leaving behind her only daughter, Rusyda. Yeti also experienced a similar case in one tribe. For years, Yeti had never received the results of his rice fields which had been inherited by his biological parents (Zahara, deceased). His rice field is completely controlled by the son (Herman) of his mother's brother. The resolution that was carried out by the Head of the Clan or Ninik Mamak was in deliberation to decide that: "The son of the Mother's clan can enjoy high pusako yields as long as he (the son) is still alive."*

**Keywords:** *Dispute Resolution, High Heirlooms, Ninik Mamak*

(\*) Corresponding Author: [fajar.adiguna6156@student.unri.ac.id](mailto:fajar.adiguna6156@student.unri.ac.id)

**How to Cite:** Adiguna, F., Ismi, H., & Firmanda S, H. (2024). Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi oleh Ninik Mamak Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12522325>

### PENDAHULUAN

Hubungan antara hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, karena dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Setiap orang mempunyai kepingan yang diharapkan untuk dipenuhi, manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai bahaya yang mengancam kepingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya tidak tercapai.

Adat adalah aturan yang harus diikuti dan dilakukan oleh orang-orang di tempat tertentu. Adat adalah ekspresi budaya, norma, dan hukum dan merupakan sistem yang memiliki peraturan tertentu yang tidak dapat diabaikan. Di Minangkabau, istilah 'Adat bersendi syara' dan 'syara bersendi kitabullah'<sup>1</sup> sangat populer. Di sini, Adat diidentikkan dengan sebuah ritual yang menggunakan simbol tertentu untuk menggambarkan kondisi dan harapan suatu masyarakat.



Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta Sedangkan yang dimaksud masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau karena keturunan yang dikenal dengan berbagai nama setiap daerah. Selanjutnya menurut Hayatul Ismi bahwa Masyarakat hukum adat dapat dikategorikan berdasarkan territorial, yakni susunan yang berasaskan lingkungan hubungan darah, dimana anggota masyarakatnya merasa bersatu dan oleh sebab itu merasa bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, karena ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal. Jadi unsur yang mempersatukan anggota masyarakat adalah ikatan antara orang dengan tanah yang didiami sejak kelahirannya, didiami oleh orang tua bahkan sejak nenek moyang mereka secara turun temurun.

Dalam suatu keluarga, tanggung jawab lebih banyak berada di tangan ninik-mamak (saudara laki-laki ibu atau saudara laki-laki dari ibunya ibu). Ninik-mamak wajib mengurus kemenakannya dan mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pusaka dan warisan. Orang Minangkabau memiliki budaya yang berbeda dari kebanyakan budaya yang ada di dunia. Ia menganut sistem matrilineal yaitu terlihat jelas dalam urusan perkawinan, garis keturunan dan warisan.

Garis keturunan ibu di Minangkabau erat kaitannya dengan sistem kewarisan sako dan pusako. Seandainya garis keturunan mengalami perubahan maka akan terjadi suatu perubahan dari sendi-sendi adat Minangkabau sendiri. Oleh karena itu, bagi orang Minangkabau garis keturunan bukan hanya sekedar menentukan garis keturunan anak-anaknya melainkan erat sekali hubungannya dengan adatnya. Anak perempuan atau anak laki-laki dalam keluarga merupakan bagian garis keturunan yang dibawa oleh darah ibu mereka. Ayah dalam keluarga inti tidak bisa memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal yang dianut oleh mayoritas suku lainnya. Oleh sebab itu seorang anak yang terlahir dengan latar belakang orang tua di Minangkabau akan mengikuti suku ibunya (matrilineal). Yang dimaksud kekerabatan matrilineal di sini bahwa garis keturunan suku dihitung dari garis keturunan ibu, sedangkan pihak suami tidak diperhitungkan dalam menentukan garis keturunan dalam suku yang nanti juga berpengaruh pada waktu pembagian harta warisan.

Istilah *paruik* (perut) sering juga disebut dengan kaum, walaupun sebenarnya kedua istilah ini mempunyai perbedaan, karena biasanya satu kaum terdiri dari beberapa *paruik*. Lingkungan yang diikat dengan pertalian darah disebut dengan suku. Pola kepemilikan tanah di Minangkabau tidak bersifat individual, melainkan milik komunal yaitu milik suku, kaum, dan nagari. Adapun yang menjadi dasar hukum waris kemenakan di minangkabau bermula dari pepatah adat minangkabau, yaitu pusako itu dari *ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan*. Dengan adanya pemilikan tanah tersebut, maka seseorang dapat berkuasa atas tanah tersebut.

Harta pusaka di Minangkabau dikuasai oleh mamak kepala waris, adalah seorang laki-laki tertua dalam satu kaum yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap harta pusaka kaumnya. Mamak kepala waris juga bertindak sebagai hakim bagi kaumnya apabila terjadi perselisihan dan persengketaan mengenai

harta pusaka. Niniak Mamak adalah orang yang diangkat sebagai pangulu adat oleh suku/kaum dalam suatu Nagari. Seorang penghulu adalah seorang pimpinan adat dalam masyarakat Minangkabau yang bertanggung jawab melindungi anak kemanakannya. Penghulu adalah seorang pimpinan adat dalam kaum atau sukunya yang selalu berusaha untuk kepentingan anak kemanakan dan masyarakatnya. M. Rasjid Manggis pula mengibaratkan penghulu laksana kayu gadang di tengah koto, ureknyo tampek baselo, batangnyo tampek basanda, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo perak suaso, bungonyo ambiak kasunting, buahnyo buliah dimakan, tampek bataduah kutiko ujan, tampek balinduang kutiko paneh (laksana kayu besar di tengah koto, uratnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar, dahannya tempat bergantung, daunnya perak suasa, bunganya dijadikan sunting, buahnya boleh dimakan, tempat berteduh ketika hujan, tempat berlindung ketika panas).

Pada masyarakat hukum adat yang berada di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Dimana masyarakat hukum adat yang masih menjunjung tinggi semua ketentuan adat atau aturan-aturan hukum mengenai pemindahan hak milik atas harta pusaka menurut ketentuan adat yang berlaku di Minangkabau tepatnya di Pasa Rabaa Kenagarian Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, terjadi penguasaan tanah harta pusaka tinggi oleh anak laki-laki dari keturunan perempuan, berupa sawah.

Dimana sejak ibunya meninggal dunia (Ruqayah), Ahmad (salah seorang anak laki-laki dari lima bersaudara) mulai menguasai sawah peninggalan dari ibunya. Sawah tersebut adalah harta pusako tinggi yang secara turun-menurun kepada anak perempuan. Sementara Ibu Ahmad (Ruqayah) masih memiliki orangtua perempuan yang masih hidup dan saudara perempuan kandung bernama Rusyda. Sejak suami beliau (Rusyda) meninggal dunia pada tahun 1979, Rusyda ini memilih pulang kampung dan menetap bersama dengan ibu kandungnya (Lamuna) dan kakak kandung perempuannya (Ruqayah) di rumah orang tua beliau (Lamuna (almarhumah) dan Tamin (almarhum)).

Ruqayah memiliki lima orang anak laki-laki. Sementara Rusyda memiliki dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. Kehidupan berjalan dengan baik dan terjalin hubungan yang harmonis pada dua keluarga ini. Sementara Lamuna saat itu masih hidup, menjalani kehidupan bersama anak kandung perempuannya. Pada tahun 1996 Ruqayah meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang suami, lima orang anak laki-laki, seorang ibu dan adik kandung perempuannya. Dua tahun setelah itu ibunda tercintanya pun menyusul kehadiran Ilahi, tepatnya pada tahun 1998, dengan meninggalkan satu-satunya anak perempuan bernama Rusyda.

Berarti sekarang Rusyda adalah satu-satunya anak perempuan dari Lamuna dan Tamin, selaku pewaris sah sawah tersebut. Namun secara adat di Minangkabau Rusyda tidak pernah menerima hasil manfaat sawah yang semestinya kembali kepada beliau. Lebih kurang sudah dua puluh tahun lamanya sampai sekarang sawah tersebut masih dikuasai, dikelola, dan dinikmati hasilnya oleh pihak laki-laki yakni Ahmad (anak kandung laki-laki dari Ruqayah).

Rusyda sudah menjelaskan hal ini kepada Ninik Mamaknya Dt Majolelo, yang dalam hal ini menjabat sebagai penghulu atau Kepala Kaum Suku Koto, salah satu suku yang berada di Pasa Rabaa Kenagarian Panyalaian Kecamatan X

Koto Kabupaten Tanah Datar. Penyelesaian yang sudah dilakukan oleh Kepala Kaum dalam musyawarah mencari mufakat memutuskan bahwa: “Anak laki-laki dari kaum Ibu dapat menikmati hasil pusako tinggi selama dia (anak laki-laki) masih hidup”. Sehingga objek tanah pusako tinggi berupa sawah tersebut sampai sekarang masih dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Ahmad. Hal ini menyebabkan Rusyda dan anak perempuannya tidak bisa menikmati manfaat dan hasil sawah tersebut sama sekali.

Kasus serupa dalam satu kaum juga dialami oleh Yeti. Sudah bertahun-tahun Yeti tidak pernah menerima hasil sawah miliknya yang sudah diwariskan oleh orangtua kandungnya (Zahara, almarhumah). Sawah miliknya dikuasai sepenuhnya oleh anak laki-laki (Herman) dari saudara ibunya. Permasalahan yang terjadi di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar berdasarkan pengamatan penulis telah terjadi pergeseran penerapan sistem kekerabatan materilinal menjadi patrilineal dalam penguasaan harta pusako tinggi berupa sawah.

## METODE

Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian hukum sosiologis yang dibidang kenyataan hukum, pada aspek *das sein* dari hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji permasalahan pada Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi oleh Ninik Mamak Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Lokasi penelitian ini dilakukan 2 (dua) lokasi penelitian yaitu Di Kantor Kecamatan X Koto dan Kantor Adat Nagari X Koto yang bertempat di Jorong Di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Adapun komposisi populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pihak yang menguasai (Ahmad dan Herman)	2	2	100%
2	Pihak yang dirugikan (Rusyda dan Yeti)	2	2	100%
3	Ninik Mamak Kaum Suku Koto Datuak Majolelo	1	1	100%
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	

**Figure 1.** Modified Development Model

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Alasan Ninik Mamak memutuskan pihak laki – laki bisa memperoleh harta pusaka tinggi di Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Masyarakat Minangkabau yang berdasarkan kekerabatan menurut garis keturunan ibu memiliki hukum adat yang berbeda dengan masyarakat hukum adat lainnya di Indonesia. Kekerabatan ini juga yang akan menjadi faktor penentu hak

dan kewajiban seseorang dalam pembagian harta waris dalam masyarakat hukum adat. Oleh karena di satu pihak seringkali bermacam-macam kriteria yang dapat dijadikan dasar bagi hak-hak dan kewajiban-kawajiban tersebut.

Ninik mamak adalah seorang laki-laki dari suatu kaum telah dituakan dan jadi “tampek baiyo dan bamolah” (bermusyawarah) walaupun ia masih muda. Dalam hal ini termasuk mamak kepala jurai dan mamak kepala waris dalam kaum, apakah dia alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, buruh, petani atau sebagai pejabat sekalipun.

Ter Haar memberikan pengertian tentang hukum adat yang kemudian terkenal dengan ajaran teori keputusan (*Beslissingenleer*) yang mana hukum adat dikatakan sebagai: “Keseluruhan peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang berwibawa daripada fungsinaris hukum (misal : hakim, adat, rapat desa, kepala adat, wali tanah, kepala desa, dan sebagainya). yang mempunyai wibawah (*macht, authority*) serta pengaruh yang dalam pelaksanaan berlaku dengan serta-merta (*spontan*) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.”

Berikut ini bagan langkah-langkah/ usaha penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi berupa sawah antara Rusyda dan Ahmad, Yeti dan Herman yang telah dilakukan:

Berdasarkan bagan di atas maka penulis uraikan satu persatu penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi berupa sawah antara Rusyda dan Ahmad, Yeti dan Herman yang telah dilakukan, sebagai berikut:

1. Musyawarah keluarga/ sapatuik antara Rusyda dan Ahmad, Yeti dan Herman.

Pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, tepatnya di rumah kediaman Rusyda, telah diadakan musyawarah keluarga/ sapatuik untuk membahas sengketa harta pusaka tinggi berupa sawah antara Rusyda dan Ahmad, Yeti dan Herman. Musyawarah tersebut dihadiri oleh Mamak kepala waris dari pihak Rusyda (*Rais Tamin*) dan dari pihak Yeti (*Murza*). Sementara dari pihak Rusyda juga dihadiri oleh anak perempuannya bernama *Muqaddis* dan Putri serta anak laki-laki Rusyda bernama *Ridha Rahman*. Begitupun dari pihak Yeti dihadiri oleh semua saudara laki-lakinya yang bernama *Hendri, Ali, dan Roni*. Musyawarah dilakukan sesudah shalat Isya.

Dalam musyawarah secara bergantian Rusyda dan Yeti menyampaikan secara rinci masalahnya di depan kerabat. Lebih kurang sudah 25 tahun mereka tidak menikmati hasil sawah harta pusaka tinggi dari almarhumah ibu kandungnya, karena sawah tersebut sudah dikuasai dan diambil hasil manfaatnya oleh Ahmad selama ini. Terhitung sejak Agustus 1998 saat ibunda Ahmad meninggal dunia. Begitupun dari pihak Yeti, masalah yang sama juga beliau alami dari Herman sebagai anak kandung almarhumah saudara perempuan kandung Yeti sendiri telah menguasai dan mengambil hasil manfaat dari sawah yang seharusnya menjadi haknya setelah almarhumah ibunda Yeti meninggal dunia di tahun 2000. Setelah musyawarah terjadi maka diperoleh hasilnya atau kesepakatan kedua belah pihak bahwa Ahmad dan Herman masing-masing harus mengembalikan sawah sebagai harta pusaka tinggi yang telah dimanfaatkan hasilnya selama ini kepada Rusyda dan Yeti.

Setelah ditunggu panen padi terakhir hasil dari keputusan bersama keluarga, namun Ahmad dan Herman tetap menggarap sawah harta pusaka tinggi tersebut tanpa memperdulikan hasil musyawarah pada tanggal 16 September

2018. Dengan alasan masih membutuhkan untuk menopang biaya kehidupan sehari-hari. Karena alasan Ahmad dan Herman di atas maka Rusyda dan Yeti sepakat melanjutkan masalah ini ke pihak Penghulu/ Datuak majolelo selaku kepala kaum Suku Koto Pasa Rabaa Kenagarian Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

2. Musyawarah keluarga Kaum Suku Koto antara Rusyda dan Ahmad, Yeti dan Herman.

Pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, tepatnya di rumah kediaman Yeti, sesudah shalat Isya telah diadakan musyawarah keluarga Kaum Suku Koto Pasa Rabaa Kenagarian Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar untuk membahas sengketa harta pusaka tinggi berupa sawah antara Rusyda dan Ahmad, Yeti dan Herman. Musyawarah tersebut dihadiri oleh Datuak Majolelo selaku Penghulu Kaum Suku Koto dan Mamak kepala waris dari pihak Rusyda (Rais Tamin) dan dari pihak Yeti (Murza). Sementara dari pihak Rusyda juga dihadiri oleh anak perempuannya bernama Muqaddis dan Putri serta anak laki-laki Rusyda bernama Ridha Rahman. Begitupun dari pihak Yeti dihadiri oleh semua saudara laki-lakinya yang bernama Hendri, Ali, dan Roni.

Dalam musyawarah secara bergantian Rusyda dan Yeti menyampaikan secara rinci masalahnya di depan kerabat. Lebih kurang sudah 25 tahun mereka tidak menikmati hasil sawah harta pusaka tinggi dari almarhumah ibu kandungnya, karena sawah tersebut sudah dikuasai dan diambil hasil manfaatnya oleh Ahmad selama ini. Terhitung sejak Agustus 1998 saat ibunda Ahmad meninggal dunia. Begitupun dari pihak Yeti, masalah yang sama juga beliau alami dari Herman sebagai anak kandung almarhumah saudara perempuan kandung Yeti sendiri telah menguasai dan mengambil hasil manfaat dari sawah yang seharusnya menjadi haknya setelah almarhumah ibunda Yeti meninggal dunia di tahun 2000. Rusyda dan Yeti juga telah menyampaikan hasil musyawarah keluarga/ saparuik yang telah disepakati bersama Ahmad dan Herman, yakni Ahmad dan Herman masing-masing harus mengembalikan sawah sebagai harta pusaka tinggi yang telah dimanfaatkan hasilnya selama ini kepada Rusyda dan Yeti. Setelah ditunggu panen padi terakhir hasil dari keputusan bersama keluarga, namun Ahmad dan Herman tetap menggarap sawah harta pusaka tinggi tersebut tanpa memperdulikan hasil musyawarah pada tanggal 16 September 2018. Dengan alasan masih membutuhkan biaya untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan paparan dari Rusyda dan Yeti maka Datuak Majolelo mempertanyakan hal tersebut kepada Ahmad dan Herman, mengapa hal demikian dapat terjadi. Dengan bahasa yang merendahkan masing-masing Ahmad dan Herman menjelaskan dan bermohon kepada Rusyda dan Yeti melalui Datuak Majolelo bahwa mereka benar-benar membutuhkan hasil sawah tersebut untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga sehari-hari. Setelah terjadi musyawarah yang lumayan lama, dengan meminta berbagai pandangan dan pendapat dari keluarga yang hadir, maka Datuak Majolelo memutuskan hasil musyawarah bahwa kedua belah pihak masing-masing Ahmad dan Herman sebagai “anak laki-laki dari kaum Ibu dapat menikmati hasil pusako tinggi berupa sawah selama dia (anak laki-laki tersebut) masih hidup”.

Berdasarkan hasil keputusan Ninik Mamak Datuak Majolelo, selaku Penghulu atau Kepala Kaum Suku Koto, salah satu suku yang berada di Pasa

Rabaa Kenagarian Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Tujuannya untuk meminta keadilan dan penyelesaian dari sengketa sawah harta pusaka tinggi yang mereka alami. Namun Rusyda Tamin dan Yeti merasa keputusan dalam penyelesaian yang sudah dilakukan oleh kepala kaum Suku Koto Pasa Rabaa Kenagarian Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar tidak sesuai dengan pembagian harta pusaka tinggi di Minangkabau. Dimana harta pusaka tinggi itu tidak diwariskan dari mamak ke kemenakan tapi dari uo (nenek) kepada mande (ibu) dan dari mande (ibu) ke anak perempuannya.

Berikut ini alasan Ninik Mamak memutuskan pihak laki – laki bisa memperoleh azas manfaat harta pusaka tinggi berupa sawah Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar adalah:

1. Ninik Mamak menyampaikan bahwa Ahmad dan Herman masih anak kandung dari keturunan perempuan Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Datuak Majolelo selaku Kepala Suku Kaum Koto memutuskan setelah melakukan musyawarah untuk mufakat bahwa anak laki – laki dari saudara perempuan Rusyda Tamin dan anak laki – laki dari saudara perempuan Yeti diperbolehkan mengambil azas manfaat harta pusaka tinggi berupa sawah selama mereka masih hidup. Apabila mereka (Ahmad dan Herman) meninggal dunia harta pusaka tinggi berupa sawah tersebut kembali dengan sendirinya kepada Rusyda dan Yeti.

2. Pertimbangan faktor Sosial.

Dalam Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar masalah sengketa harta pusaka tinggi berupa sawah baru kali ini terjadi, yakni antara Rusyda dan Ahmad, Yeti dan Herman. Mengakibatkan hubungan masing-masing keluarga kurang harmonis. Sampai akhirnya dilakukan musyawarah untuk mufakat.

Dari segi sosial adanya raso jo pareso (tenggangrasa), artinya setelah menimbang dan mengingat dengan adanya keputusan ini maka Ahmad dan Herman merasa diperhatikan dan dihargai oleh saudara kandung perempuan ibunya (Rusyda Tamin dan Yeti) sehingga hubungan silaturahmi yang semula bermasalah kembali normal seperti sediakala. Keputusan Datuak Majolelo dalam perkara antara Rusyda dan Ahmad, Yeti dan Herman adalah keputusan hukum adat yang tidak tertulis namun telah disepakati bersama oleh anak kemenakan dengan memakai falsafah adat “kemenakan barajo kamamak, mamak barajo ka penghulu, penghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, bana badiri sandirinyo”.

3. Pertimbangan faktor Ekonomi.


Setelah mempertimbangkan bersama maka Ahmad dan Herman dipandang masih membutuhkan dukungan materil dari keluarga besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau rumahtangganya. Artinya dengan menyerahkan pengelolaan dan hasil sawah berupa harta pusaka tinggi dari kaum dan sukunya, berarti ekonomi keluarga Ahmad dan Herman akan terbantu, yang mereka peroleh dari hasil sawah tersebut. Ekonomi Ahmad dan Herman termasuk ekonomi bawah, karena masing – masing bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan belum mencukupi untuk kebutuhan rumah tangganya. Masih belum memiliki rumah sendiri. Disamping biaya pendidikan untuk anak – anaknya yang masih sekolah.

**B. Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi oleh Ninik Mamak Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar**

Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin ada beberapa teori dalam menyelesaikan sengketa, yakni melalui *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya; *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan; *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak; *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis; *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yeti penulis dapat memperoleh informasi bahwa Ibu Yeti memilih dengan cara menyelesaikan/ pemecahan masalah/ *Problem solving*, yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Meskipun kekecewaan dan kesedihan yang sama dengan Ibu Rusyda Tamin beliau alami selama bertahun-tahun.

Berikut ini bagan langkah-langkah/ alur penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi secara hukum adat di Minangkabau, sebagai berikut:



Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau adalah “*bajanjang naik batango turun*”. *Bajanjang naik* maksudnya setiap persengketaan diselesaikan melalui proses lembaga adat pada tingkat yang paling rendah yaitu oleh mamak kaum. Apabila tidak memperoleh kesepakatan, maka penyelesaian sengketa diteruskan ke tingkat kampung yaitu oleh mamak dalam kampung. Begitu seterusnya hingga ke tingkat yang lebih tinggi yaitu oleh kepala suku dan penghulu dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). *Batango Turun* artinya hasil musyawarah atau atau hasil penyelesaian sengketa oleh ninik mamak atau orang

yang dituakan dalam adat diharapkan akan dipatuhi oleh pihak-pihak yang berperkara. Teknik penyelesaian sengketa oleh lembaga adat yang ada di Minangkabau mulai dari lembaga yang lebih rendah yaitu oleh mamak separuik atau mamak kepala waris sampai ke tingkat yang lebih tinggi yaitu oleh Kerapatan Adat Nagari adalah secara musyawarah dan mufakat serta mengutamakan rasa keadilan. Penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat jauh lebih efektif dibanding penyelesaiannya melalui pengadilan negeri. Hal ini dikarenakan anggota kaum lebih menghormati orang yang dituakan dalam kaumnya yaitu mamak pemimpin kaum atau mamak kepala waris.

Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi oleh Ninik Mamak Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, penulis uraikan dalam empat tahap sebagai berikut:

- a. Permasalahn harta pusaka tinggi berupa sawah Rusyda Tamin dan Yeti. Sejak ibunya meninggal dunia (Ruqayah), Ahmad (salah seorang anak laki-laki dari lima bersaudara) mulai menguasai sawah peninggalan dari ibunya. Sawah tersebut adalah harta pusako tinggi yang secara turun-menurun kepada anak perempuan. Sementara Ibu Ahmad (Ruqayah) masih memiliki orangtua perempuan yang masih hidup dan saudara perempuan kandung bernama Rusyda. Sejak suami beliau (Rusyda) meninggal dunia pada tahun 1979, Rusyda ini memilih pulang kampung dan menetap bersama dengan ibu kandungnya (Lamuna) dan kakak kandung perempuannya (Ruqayah) di rumah orang tua beliau (Lamuna (almarhumah) dan Tamin (almarhum).

Ruqayah memiliki lima orang anak laki-laki. Sementara Rusyda memiliki dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. Kehidupan berjalan dengan baik dan terjalin hubungan yang harmonis pada dua keluarga ini. Sementara Lamuna saat itu masih hidup, menjalani kehidupan bersama anak kandung perempuannya. Pada tahun 1996 Ruqayah meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang suami, lima orang anak laki-laki, seorang ibu dan adik kandung perempuannya. Dua tahun setelah itu ibunda tercintanya pun menyusul kehadiran Ilahi, tepatnya pada tahun 1998, dengan meninggalkan satu-satunya anak perempuan bernama Rusyda.

Berarti sekarang Rusyda adalah satu-satunya anak perempuan dari Lamuna dan Tamin, selaku pewaris sah sawah tersebut. Namun secara adat di Minangkabau Rusyda tidak pernah menerima hasil manfaat sawah yang semestinya kembali kepada beliau. Lebih kurang sudah dua puluh tahun lamanya sampai sekarang sawah tersebut masih dikuasai, dikelola, dan dinikmati hasilnya oleh pihak laki-laki yakni Ahmad (anak kandung laki-laki dari Ruqayah).

Kasus serupa dalam satu kaum juga dialami oleh Yeti. Sudah bertahun-tahun Yeti tidak pernah menerima hasil sawah miliknya yang sudah diwariskan oleh orangtua kandungnya (Zahara, almarhumah). Sawah miliknya dikuasai sepenuhnya oleh anak laki-laki (Herman) dari saudara ibunya.

- b. Proses Rusyda Tamin dan Yeti Melaporkan Sengketa Harta Pusaka Tinggi berupa Sawah kepada Datuak Majolelo selaku Ninik Mamak Kaum Suku Koto. Sengketa harta pusaka tinggi berupa sawah antara Rusyda Tamin dan Ahmad (Anak laki – laki kandung dari saudara perempuan kandung

Rusyda Tamin) bersama Yeti dan Herman (Anak laki – laki kandung dari saudara perempuan kandung Yeti) berlanjut penyelesaiannya kepada Ninik Mamak yakni Datuak Majolelo Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Masing – masing Rusyda Tamin dan Yeti datang menyampaikan permasalahan harta pusaka tinggi berupa sawah kepada Datuak Majolelo. Mereka menyampaikan secara runtut permasalahan yang sudah terjadi selama bertahun – tahun. Bahwa Ahmad dan Herman telah menguasai dan mengambil azas manfaat dari harta pusaka tinggi berupa sawah yang semestinya setelah masing – masing ibu kandung Ahmad dan Herman meninggal dunia, sawah tersebut kembali kepada Rusyda Tamin dan Yeti. Rusyda Tamin dan Yeti memohon penyelesaian yang seadil – adilnya bagi mereka melalui Datuak Majolelo Kaum Suku Koto.

- c. Proses Musyawarah untuk Mufakat Masalah Sengketa Harta Pusaka Tinggi berupa Sawah Rusyda Tamin dan Yeti oleh Ninik Mamak.

Berdasarkan laporan dari Rusyda Tamin dan Yeti kepada Datuak Majolelo untuk penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi berupa sawah mereka, akhirnya Datuak Majolelo membuat jadwal untuk melaksanakan musyawarah dengan menghadirkan masing – masing pihak yang bersengketa dalam hal ini memanggil Ahmad dan Herman, termasuk menghadirkan Rusyda Tamin dan Yeti. Keluarga terdekat kaum Suku Koto Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang berada di kampung/ *saparuik* juga ikut diundang. Seperti saudara laki - laki kandung dari Ahmad, saudara laki - laki kandung dari Herman, saudara perempuan kandung dari Herman, saudara laki – laki kandung dari Rusyda tamin, saudara perempuan kandung dari Yeti, dan saudara laki –laki kandung dari Yeti. Musyawarah untuk mufakat berkenaan dengan sengketa harta pusaka tinggi berupa sawah Rusyda Tamin dan Yeti dilakukan secara kekeluargaan, dimana Datuak Majolelo memberikan arahan dan saran yang akhirnya menjadi sebuah keputusan.

- d. Hasil Keputusan Sengketa Harta Pusaka Tinggi berupa Sawah Rusyda Tamin dan Yerti dari Datuak Majolelo selaku Ninik Mamak Kaum Suku Koto.

Sengketa harta pusaka tinggi berupa sawah antara Rusyda Tamin dan Ahmad, antara Yeti dan Herman Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar telah diselesaikan oleh Ninik Mamak Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dengan cara musyawarah untuk mufakat. Penyelesaian sengketa dengan mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.

Ninik Mamak yang dalam hal ini Datuak Majolelo di Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar akhirnya memberikan keputusan tetap atas kasus Rusyda Tamin dan Yeti Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Ahmad dan Herman diperbolehkan mengambil azas manfaat dan pengelolaan

selama Ahmad dan Herman masih hidup. Tidak boleh dijual dan digadaikan. Apabila Ahmad dan Herman masing-masing meninggal dunia, otomatis sawah berupa harta pusaka tinggi Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar kembali kepada Bundo Kandung Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Alasan Ninik Mamak memutuskan pihak laki – laki bisa memperoleh harta pusaka tinggi di Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar
  - a. Ninik Mamak beranggapan bahwa Ahmad dan Herman masih anak kandung dari keturunan perempuan Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
  - b. Pertimbangan faktor Sosial.  
Dari segi sosial adanya raso jo pareso (tenggangrasa), artinya setelah menimbang dan mengingat dengan adanya keputusan ini maka Ahmad dan Herman merasa dianggap/ diperhatikan/ dihargai keberadaannya dalam Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
  - c. Pertimbangan faktor Ekonomi.  
Setelah mempertimbangkan bersama maka Ahmad dan Herman dipandang masih membutuhkan dukungan materil dari keluarga besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau rumahtangganya. Artinya dengan menyerahkan pengelolaan dan hasil sawah berupa harta pusaka tinggi dari kaum dan sukunya, berarti ekonomi keluarga Ahmad dan Herman akan terbantu, yang mereka peroleh dari hasil sawah tersebut.
2. Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi oleh Ninik Mamak Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar  
Ninik Mamak yang dalam hal ini Datuak Majolelo Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar akhirnya memberikan keputusan tetap atas kasus Rusyda Tamin dan Yeti Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yakni Ahmad dan Herman diperbolehkan mengambil azas manfaat dan pengelolaan selama Ahmad dan Herman masih hidup. Tidak boleh dijual dan digadaikan. Apabila Ahmad dan Herman masing-masing meninggal dunia, otomatis sawah berupa harta pusaka tinggi Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar kembali kepada Bundo Kandung Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

### **B. Saran**

Diharapkan kepada pihak yang terkait yang bersengketa sawah dalam harta pusaka tinggi memahami putusan Ninik Mamak Kaum Suku Koto di Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Diharapkan dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi dapat ditempuh dengan jalur non litigasi melalui musyawarah dan mufakat di Kerapatan Adat Nagari (KAN), namun apabila melalui musyawarah dan mufakat KAN tidak memperoleh kesepakatan maka jalur litigasi wajib ditempuh agar sengketa sawah yang sudah berlangsung lama ini dapat terselesaikan dengan tetap memperhatikan keadilan sesuai dengan ketentuan pembagian harta pusaka tinggi di Minangkabau.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konpres. Jakarta,
- Chomzah, Ali Achmad, 2003, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Chaidir, Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Darwis, Danito, 1990, *Landasan Hukum Adat Minangkabau*, Majelis Pembina adat Alam Minangkabau (MPAAM), Jakarta.
- Hamka, 1968, *Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya, dalam Mochtar Naim (Ed.), Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris, Center For Minangkabau Studies Press*, Padang.
- Kelautan, Kementerian dan Perikanan, 2017, *Laut dan Masyarakat Adat*, Buku Kompas, Jakarta.
- Kolopaking, Anita D.A., 2013, *Azas Iktikad Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Alumni, Bandung.
- Manggis, M. Rasjid, 1985, *Minangkabau sejarah ringkasan dan adatnya*. Mutiara Jakarta, Jakarta.
- Margono, Suyud, 2000, *ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marthala, Agusti Efi, 2014, *Penghulu dan Filosofi Pakaian Kebesaran Konsep Kepemimpinan Tradisional Minangkabau*, Humaniora, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yokyakarta.
- Nagni, Nico, 2012, *Perkembangan Hukum adata Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Navis, A.A, 1984, *Alam Terkembang Menjadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafitifers, Jakarta.
- Nur, Agustiar Syah, 2002, *Kredibilitas Penghulu dalam Kepemimpinan Adat Minangkabau*. Padang: Lubuk Agung.
- Nugroho, Sigit Sapto, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo.

- Philiang, Edison dan Nasrun Datuak Marajo Sungut, 2023, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi.
- Piliang, Edison, 2017, *Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi.
- Sumardjono, Maria S.W., 2008, *Mediasi Sengketa Tanah*, Kompas, Jakarta.
- Supranto, 2003, *Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarso, 2002, *Kamus Hukum*, Cetakan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta.
- Thalib, Sayuti, 1985, *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*, Bina Aksara, Bandung.
- Usman, Rachamadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Utomo, Laksanto, 2016, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Vank Dijk, 2006, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Winarta, Frans Hendra, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adri Noviardi, Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Asy-Syathibi, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Journal of Family Studies*, Volume 4. Issue 4. 2020
- Adit Sekofier, Wewenang Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021.
- Ali Amran, 'Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat', Volume 3, Nomor (2) *Jurnal Hukum Acara Perdata* Adhaper 175, 2017
- Andre Indrasukma, Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau, Studi Kasus di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, *Jurnal Al-Aḥwāl*, Vol. 14, No. 1, Tahun 2021 M/1442 H
- Apri Hendri dkk, Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung), Alumni Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Volume 11, Nomor 1, Januari-April 2021
- Betty Mauli Rosa Bustam, 'The Society of Minangkabau In Tulid Sutan Sati's Sengsara Membawa Nikmat, Between Local Traditions And Islamic Teachings' (2016) 1 (1) *Analisa Journal of Social Science and Religion*
- Boboy Tarochi Juwita, Santoso Budi, Irawati, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin, *Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum*, Universitas Diponegoro
- Daniel Fitzpatrick, "Disputes And Pluralism In Modern Indonesian Land Law", *Yale Journal Of International Law*, 22 Yale J Int'l 171, 1997. Diakses Pada Tanggal 31 Agustus 2020 Dan Diterjemahkan Oleh Google Translate

- Erwan Baharuddin, Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi di Minangkabau, *Lex Jurnalica*, Volume 14 Nomor 3, Desember 2017
- Erwin, "Pemanfaatan Tanah Ulayat Yang Menguntungkan Masyarakat", *Jurnal Antropologi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Vol. 24, No 2 2011
- Hartiman, Andry Harijanto, 2007, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Penerbit PHK A2, Bengkulu.
- Hayatul Ismi, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1
- Hayatul Ismi dkk, Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Berdasarkan Hukum Adat Nagari Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume IX No. 1 Januari - Juli 2022
- Hengki Firmanda S, Hukum Adat Masyarakat Petapahan dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat, *Jurnal Fikri*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, Juni 2017.
- Indra Rahmat, "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau", *Jurnal Bakaba*, Prodi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Sumatera Barat, Volume 8, Nomor 1, Bulan Juni, 2019
- Iva Ariani, Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia), Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. *Jurnal Filsafat*, Vol. 25, No. 1, Februari 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring (dalam jaringan) <https://kbbi.lektur.id/kaum>, diakses, tanggal, 14 November 2022.
- Kurnia Warman, "Pendaftaran Tanah Pusako sebagai Tanah Milik Adat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Sumatera Barat", Makalah disampaikan pada Focused Group Discussion (FGD), *Pusat Kajian Hukum Adat :Djojodiegono*", Fakultas Hukum UGM, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan Perkumpulan HUMA, Yogyakarta, 23 April 2019.
- Lia Safitri, Ichsan Malik, dan Josephine R. Marietta, 'Nagari Sebagai Prata Penyelesaian Konflik Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari di Nagari Ketapiring Pariaman Sumatera Barat' (2018) 8 (1) *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*.
- Lilis, Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan di Masyarakat Minangkabau, Universitas Negeri Makassar, *Siwayang Journal*, Volume 2, No.1 (2023).
- Linda Firdawaty, "Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan di Minang Kabau dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan dan Hukum Islam," *Jurnal ASAS* 10, no. 02 (July 9, 2019): 81–93, <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4533>.
- Misnal Munir, Sistem Kekekabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss Fakultas Filsafat, *Jurnal Filsafat*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 25, No. 1, Februari 2015.